

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Penerapan perencanaan pajak yang telah dilakukan oleh KOSPIN JASA Pekalongan telah dilakukan dengan sangat baik, dengan menggunakan beberapa strategi yang mampu meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan. Strategi penghematan pajak tersebut telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu:
 - 1) Melakukan pengendalian biaya yang dapat memicu kenaikan SHU secara Fiskal
 - 2) Menghindari pemeriksaan pajak dengan cara menghindari lebih bayar dengan mengajukan permohonan penurunan angsuran PPh pasal 25
 - 3) *Tax Saving*
 - 4) *Tax Avoidance*
2. KOSPIN JASA telah melakukan penerapan *tax planning* sesuai dengan peraturan perpajakan yang terdapat pada Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 PPh Final pasal 4 ayat 2, PPh pasal 25 dan ayat 3 yaitu pajak bersifat final dan objek pajak yang dikecualikan.

B. Saran

Berdasarkan uraian dari hasil dan pembahasan yang telah dilakukan maka penulis dapat memberikan saran yang diharapkan akan bermanfaat bagi KOSPIN JASA dalam upaya mencapai beban pajak yang efisien, berikut saran-saran dari penulis:

1. Strategi dalam mengefisienkan beban pajak pada KOSPIN JASA sudah sesuai dengan peraturan perpajakan namun akan lebih baik dengan mengikuti perkembangan terbaru yang ada agar perencanaan pajak lebih efisien

2. KOSPIN JASA telah melakukan perencanaan pajak dengan baik namun akan lebih baik lagi bila KOSPIN JASA lebih memaksimalkan lagi dalam melakukan perencanaan pajaknya agar beban pajak terutang berkurang dan keuntungan yang diperoleh lebih maksimal.
3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan meneliti *tax planning* dengan menggunakan strategi lainnya seperti pemilihan metode penyusutan aktiva tetap dan *amortisasi* atas aktiva tetap tidak berwujud, Pemilihan alternatif dasar pembukuan dan pendanaan aktiva tetap dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Selain penelitian mengenai Pajak Penghasilan badan peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti Pajak Pertambahan nilai.

